

SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA STUNTING DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING)



Diajukan oleh

**SITI SOLEHA TIARA HANDRAINI
NIM. 2010211120076**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA
STUNTING DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING)**



Diajukan oleh

**SITI SOLEHA TIARA HANDRAINI
NIM. 2010211120076**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA
STUNTING DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU KABUPATEN
TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61
TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SITI SOLEHA TIARA HANDRAINI
NIM. 2010211120076**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA
ANGKA STUNTING DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN
KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 61 TAHUN
2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING)**

Diajukan oleh

**SITI SOLEHA TIARA HANDRAINI
NIM. 2010211120076**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Januari 2024
Koordinator Program Studi,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA STUNTING DIDESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING)

Diajukan oleh

SITI SOLEHA TIARA HANDRAINI
NIM. 2010211120076

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 15
Bulan Januari Tahun 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA
STUNTING DIDESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING)**

Diajukan oleh

**SITI SOLEHA TIARA HANDRAINI
NIM. 2010211120076**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yusidium

Nomor : 134 /UH 8.1.11 /SP / 2024

Tanggal 22 FEB 2024

Disahkan
Dekan**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Soleha Tiara Handrani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120076
Tamat/Tanggal Lahir : 12 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA STUNTING
DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT
(IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING)**

Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Siti Soleha Tiara Handraini
NIM. 2010211120076

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin. Tanggal 15 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 062 /UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 12 Januari 2024

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya

(Q.S AL ZALZALAH:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Bahrudin dan Susiati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi awal langkah baik bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu

berdua...

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta Alex Kusuma Wardhani, Hendra Jaya Kusuma, Helda Elyana serta adikku tersayang Siti Nurhayati, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian berempat.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapa Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, dan motivasi yang bapa berikan selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Semoga Bapa selalu diberikan kesehatan serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Siti Soleha Tiara Handraini. Januari 2024. **PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA STUNTING DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Makna stunting adalah kondisi dimana kurangnya tinggi badan anak jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* bahwa yang dimaksud *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dewasa ini kasus stunting marak terjadi dimana Indonesia termasuk salah satu negara dengan prevalensi stunting tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil survei Status Gizi Indonesia (SGGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022 yang pastinya masih berada di atas angka standar prevalensi stunting Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu dibawah 20%.

Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menjadi desa dengan prevalensi stunting tertinggi sekabupaten dimana angka stunting dari tahun 2019-2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 kasus penderita stunting terapat 28 anak, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 133 anak, dan pada tahun 2021 kasus penderita stunting menjadi 160 anak. Data pada bulan agustus 2023 sekabupaten tanah laut prevalensi stunting di desa Padang Luas mencapai 16,16% dimana menjadi desa dengan kasus stunting tertinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berperan penting terhadap pencegahan dan penurunan angka stunting yang tengah dihadapi saat ini. Pemerintah juga perlu melakukan upaya atau tindakan-tindakan agar kasus stunting dapat teratasi dengan baik. Dengan meningkatnya kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di daerah Kabupaten Tanah Laut maka peran pemerintah daerah melalui kebijakan Bupati Tanah Laut mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting. Perbup ini menjadi pedoman serta acuan dalam pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten Tanah Laut. Dengan diberlakukannya aturan ini diharapkan mampu mengatasi masalah stunting akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan angka stunting di Kabupaten Tanah

Laut masih belum teratasi dilihat dari masih tingginya angka stunting itu sendiri

Dalam Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengatasi tingginya angka stunting di desa Padang Luas serta bagaimanaperan peran kepala desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam mengatasi tingginya angka stunting.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Hukum Empiris. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang di lakukan secara langung dari sumbernya. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library search*). Dalam hal ini data yang diperoleh dari buku-buku literatur serta penggalian melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Padang Luas yaitu masyarakat Desa Padang Luas masih menganggap sepele terhadap manfaat pemberian vitamin yang telah dilakukan, kemudian budaya dan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa tubuh anak pendek sering dilihat sebagai faktor genetika atau faktor turunan dari orang tuanya serta tingginya angka pernikahan dini dimana setelah anak lulus sekolah langsung dinikahkan oleh orang tuanya atau dengan alasan menghindari zina anak dinikahkan oleh orang tuanya sedangkan psikologis anak belum matang dan belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dimana nantinya akan berpengaruh dengan pola asuh yang salah karena belum siap menjadi orang tua.
2. Peran Kepala Desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada Perbup Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan menjalankan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (KPS) melalui intervensi lima paket layanan. Kelima paket layanan intervensi tersebut adalah layanan KIA dan gizi ibu dan anak, layanan konseling kesehatan dan gizi, layanan air bersih dan sanitasi, layanan jaminan perlindungan sosial/kesehatan, serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kepala Desa Padang Luas melalui program posyandu jugamemberikan makanan tambahan selama 60(enam puluh) hari kesetiap rumah yang anak nya terdampak stunting dimana takaran gizi sesuai dengan anjuran puskesmas selain itu posyandu juga rutin melakukan sosialisasi mengenai stunting. Dalam

program posyandu pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk balita juga rutin diberikan dimana posyandu Desa Padang Luas juga bekerjasama dengan puskesmas dalam mencegah dan penurunan stunting. Selain itu, peran serta penggiat pemberdayaan masyarakat dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan dan evaluasi program pencegahan dan penurunan stunting di desa.



ABSTRAK

Siti Soleha Tiara Handraini. Januari 2024. **PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA STUNTING DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Dewasa ini kasus stunting marak terjadi, Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menjadi salah satu desa dengan prevalensi stunting tertinggi sekabupaten. Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah untuk menanggulangi kasus stunting yaitu dengan mengeluarkan regulasi terkait stunting seperti di Tanah Laut maka di keluarkan Perbup Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peran kepala desa juga sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dan untuk memahami peran kepala desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa Padang Luas beserta staff dan petugas puskesmas. Analisis data terkumpul dari data primer hasil wawancara, akan dianalisa dan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam penanganan stunting di Desa Padang Luas yaitu dari masyarakatnya sendiri dimana masyarakat menganggap sepele terhadap manfaat pemberian vitamin yang telah dilakukan, tingginya angka pernikahan dini serta budaya masyarakat yang menganggap bahwa tubuh anak kecil adalah faktor keturunan dari orang tuanya. Selanjutnya, peran Kepala Desa Padang Luas dalam pencegahan dan penurunan stunting didasarkan pada Perbup Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan menjalankan Konvergensi Pencegahan Stunting (KPS) di desa dengan layanan intervensi KIA, gizi ibu dan anak, konseling kesehatan dan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi, jaminan perlindungan sosial/kesehatan, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, *Stunting*, Pencegahan Stunting

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita semua,

Shalom

Om Swastiastu,

Namo Budaya

Salam Kebajikan,

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Tingginya Angka Stunting Di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting)”*** dengan baik. Sholawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang berjasa dalam setiap prosesnya sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

Pada kesempatan ini penulis juga dibantu berbagai pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapa Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
2. **Bapa Muhammad Ananta Firdaus,S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. **Bapa Dr.Saprudin, S.H.,LL.M.** selaku Wakil Dekan Akademik; **Bapa Prof. Dr. Suprpto,S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis; **Bapa Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. **Bapa/Ibu Dosen** Program Kekhususan Tata Negara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Kepada Kepala Desa Padang Luas **Bapa Swardana Pelangi** beserta staff yang telah bersedia menjadi narasumber dalam keperluan pengumpulan data penelitian skripsi ini.
6. Kepada **Ibu Risnawati** sebagai Petugas Puskesmas.yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang penulis angkat.
7. Kepada Rekan Seperjuangan Mahasiswa Hidayati yang telah membantu saya dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penulisan skripsi.
8. Kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Demikian dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama,

nusa, bangsa dan negara.

Banjarmasin, Januari 2024
Penulis

Siti Soleha Tiara Handraini
NIM. 2010211120076



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN (COVER) DAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI DAN PRASYARAT GELAR AKADEMIK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABLE.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR GRAFIK	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1. Kepala Desa	8
1.1. Pengertian Kepala Desa	8
1.2. Tugas Kepala Desa.....	8
1.3. Peran Kepala Desa dalam Penanganan Stunting.....	9
2. Desa	11
2.1. Pengertian Desa.....	11

2.2.	Kewenangan Desa.....	12
2.3.	Kewajiban Desa	12
3.	Stunting.....	13
3.1.	Pengertian Stunting	13
3.2.	Proses Penyebab Stunting	13
3.3.	Dampak Stunting	14
3.4.	Peraturan Penanggulangan Stunting	15
BAB III		18
METODE PENELITIAN.....		18
A.	Sifat Penelitian.....	18
C.	Pendekatan Penelitian	18
D.	Lokasi Penelitian.....	18
E.	Variabel Penelitian.....	19
F.	Jenis dan Sumber Data	19
G.	Teknik Pengumpulan Data	19
H.	Teknik Pengambilan Sampel.....	20
I.	Pengolahan dan Penyajian Data	20
J.	Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV.....		22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		22
A.	Deskriptif Objek Penelitian.....	22
1.	Sejarah Desa Padang Luas.....	22
2.	Letak Geografis Desa Padang Luas	22
3.	Visi Misi Desa Padang Luas.....	23
4.	Fasilitas di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.....	23
5.	Penduduk	24
6.	Struktur Kelembagaan Desa Padang Luas.....	24
B.	Peran kepala desa dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 dalam.....	26
C.	Hambatan yang dihadapi dalam mengatasi tingginya angka stunting di desa Padang Luas	33
BAB V		36
PENUTUP.....		36
A.	Kesimpulan	36
B.	Saran	36
DAFTAR PUSTAKA/RUJUKAN		38
RIWAYAT HIDUP.....		41

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit

Peraturan Daerah

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting

DAFTAR SINGKATAN

KPS	= Konvergensi Pencegahan Stunting
PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
WHO	= <i>World Health Organization</i>
SGGI	= Survei Status Gizi Indonesia
RDS	= Rumah Desa Sehat
KPM	= Kader Pembangunan Manusia
SUN	= <i>Scaling Up Nutrition</i>
RPJP	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang
APBDES	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

DAFTAR TABLE

Table 1 Nama Kepala Desa Padang Luas Kecamatan Kurau	22
Table 2 Data Stunting Tahun 2019-2021	27
Table 3 Pelaksanaan Intervensi Paket Layanan Konvergensi Pencegahan Stunting	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Desa Padang Luas Kecamatan Kurau	23
Gambar 2	Gambar Pribadi Struktur Desa Padang Luas Tahun 2018-2026	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Prevalensi Stunting Kab. Tanah Laut Data Agustus 2023	27
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Kelembagaan Desa Padang Luas	25
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Foto bersama dengan Kepala Desa, Aparat Desa, Petugas Posyandu, Petugas Puskesmas Desa Padang Luas

